

**Kajian Hukum Terhadap Kebijakan  
Pemerintah Atas Larangan Impor  
Pakaian Bekas Bagi UMKM di  
Indonesia<sup>1</sup>**

**Oleh : Cornelia Sarah Pesoth<sup>2</sup>**

Grace H

Tampongangoy<sup>3</sup>

Kathleen C.

Pontoh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum atas larangan impor pakaian bekas dan akibat hukum bagi pelaku UMKM yang masih melakukan usaha bisnis pakaian bekas di Indonesia, metode penelitian hukum normatif disimpulkan: tidak memenuhi unsur keadilan antara UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 4 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Selain itu adanya kekaburan norma hukum antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag selama ini adalah dengan melakukan inspeksi mendadak di Pasar pasar yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Trantib, dan Dinas Kesehatan, namun hanya sebatas pembinaan dan pendataan saja, belum sampai pada penyitaan pakaian bekas impor, hal ini dikarenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih memperbolehkan pelaku usaha

memperdagangkan pakaian bekas selama memberikan informasi kepada konsumen, padahal disini lain ketika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas melarang perdagangan pakaian bekas impor maka pakaian itu menjadi barang yang illegal karena kegiatannya dilarang.

Katakunci: Larangan, Pakaian Bekas, UMKM

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Rumusan dalam amandemen Pembukaan UUD Negara Republik 1945 tersebut merupakan landasan idil segala kegiatan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya; sedangkan amandemen Pembukaan UUD Negara Republik 1945 dijadikan landasan konstitusionalnya.<sup>5</sup> amandemen Pembukaan UUD Negara Republik 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi politik juga disini lain sebagai Konstitusi Ekonomi yaitu konstitusi yang mengandung ide Negara Kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme.<sup>6</sup> Wujud negara kesejahteraan ini secara khusus tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Saat ini, tren fashion kembali memunculkan berbagai gaya busana dari tahun 80 hingga 90-an dari berbagai negara dan juga brand yang berbeda. Perkembangan gaya busana atau tren *fashion* ini sangat dipengaruhi oleh para pecinta *fashion* yang dikenal dengan sebutan *fashion enthusiast*.<sup>7</sup> *Fashion enthusiast* ini dapat dipahami sebagai orang yang memiliki ketertarikan pada fashion.<sup>8</sup> Umumnya, para

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101511

<sup>3</sup> Doktor Ilmu

Hukum, Fakultas Hukum UNSRAT

<sup>4</sup> Magister Hukum Fakultas Hukum UNSRAT

<sup>5</sup> Soentandyo Winjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial – Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994 hlm. 224.

<sup>6</sup> Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 7.

<sup>7</sup> Fadhol T, 2019, 10 Rekomendasi Thrift Shop di Instagram, Awas Bikin Kalap!. IdnTimes, retrieved from: <https://www.idntimes.com/life/women/m-fadholi/thrift-shop-c1c2/1>, diakses pada 11 Desember 2020.

<sup>8</sup> Tanpa nama, 2020, Fashion Enthusiasts,

*fashion enthusiast* sangat memperhatikan perkembangan *fashion* dan memiliki keberanian untuk menjadi berbeda dengan mencoba berbagai gaya baru atau memadukan serta mencocokkan beberapa jenis pakaian yang dikenal dengan istilah *mix and match*. Para *fashion enthusiast* juga cenderung memiliki ketertarikan pada *brand* tertentu.

Para remaja yang menyebut diri mereka sebagai kaum milenial kembali menggunakan barang *second* untuk membawa kembali tren *fashion* dari tahun 80an. Berbagai *online shop* ataupun *offline shop* muncul secara gebrakan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat akan pakaian. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku usaha bahkan memanfaatkan pakaian bekas dari negara-negara asing yang diimpor ke Indonesia. Kegiatan impor pakaian bekas ini masih terus terjadi di Indonesia. Pada bulan Maret 2020, Bea Cukai menemukan kasus penyelundupan sejumlah 874 bal pakaian bekas dengan total jumlah mencapai 1.000 pakaian per bal.<sup>9</sup> Pakaian ini diduga berasal dari berbagai negara dan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di Sumatera.<sup>10</sup> Kegiatan impor pakaian bekas ini sebenarnya sudah dilarang oleh Pemerintah, namun hal ini tidak mengurangi niat para *fashion enthusiast* dan pelaku usaha untuk tetap menggunakan barang *thrift shop* ataupun *preloved*.

Di Indonesia sendiri, fenomena *thrift shopping* juga sedang berkembang. Fenomena ini sebenarnya sudah muncul sejak lama di Indonesia, namun baru menjadi tren yang sedang ramai dan diminati banyak orang terutama di kalangan para milenial karena

banyaknya *influencer* di sosial media yang melakukan kegiatan ini. Kegiatan *thrifting* ini mulai digandrungi guna menghemat pengeluaran, karena tak jarang orang menemukan pakaian *thrift* dengan merek ternama dan masih layak pakai dengan harga miring, adanya pandemi Covid-19 yang menciptakan ketidakpastian ekonomi juga membuat lebih banyak konsumen beralih ke tren *thrifting*.<sup>11</sup> Menurut survei Carousell, dari 10 orang Indonesia, terdapat 8 orang yang bersedia membeli produk *fashion thrift*.<sup>12</sup> Kegiatan *thrifting* dianggap sebagian orang memiliki gaya busana yang bagus dan unik. Dari pandangan pecinta *thrift*, makna uniknya adalah desain *thrift* yang bercorak langka dan terbatas, yang mungkin tidak ada lagi pada gaya busana di era modern sekarang ini. Oleh sebab itu, keberadaan *thrift shop* impor menjadi pilihan lain bagi masyarakat yang ingin memenuhi hasrat untuk berbelanja dan tampil keren juga dengan merek luar negeri yang terkenal.

Terdapat beberapa alasan yang membuat pakaian *thrift* begitu diminati oleh masyarakat yaitu salah satunya karena rata-rata kualitas pakaian *thrift* impor dalam kondisi yang sangat bagus. Namun, masih ada produk *thrift* yang dijual di pasaran biasanya pakaian yang merupakan produk gagal (*reject*), atau produk-produk luar negeri yang tidak laku dijual. Sehingga selain berisiko terhadap kesehatan, sebagian produk juga memiliki risiko fungsional produk yaitu masalah kualitas pakaian yang mungkin sudah jelek dan usang menyebabkan produk *thrift* cepat rusak ketika digunakan. Konsumen yang membeli produk *thrift*

---

Cyber Publicity, retrieved from: <https://www.cyberpublicity.com/programmatic-advertising/hobbies-passions/fashion-enthusiasts/>, diakses pada 11 Desember 2020.

<sup>9</sup> Rosana, F. C., 2020, Bea Cukai Sebut Penyelundupan Pakaian Bekas Ancam Ekonomi RI, Tempo.com, retrieved from: <https://bisnis.tempo.co/read/1318348/bea-cukai-sebut-penyelundupan-pakaian-bekas-ancam-ekonomi-ri/full&view=ok>, diakses pada 11 Desember 2020.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Kompasiana.com, Trend Fashion di Kala Pandemi, diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rizqifahilah1197/60128e6a8ede487f45132142/trend-fashion-dikala-pandemi> pada tanggal 14 September 2021.

<sup>12</sup> Kumparan.com, "Transaksi Barang Preloved Makin Digemari", diakses melalui: <https://kumparan.com/swaonline/transaksi-barangpreloved-makin-digemari-1540326417936398545/full>, pada tanggal 14 September 2021.

berpendapat bahwa fashion thrift yang dijual memiliki model yang unik, murah, bermerek, dan barang impor.

Meski sedang tren, kegiatan *thrifting* juga memiliki risiko, salah satu risiko yang paling mengkhawatirkan terkait dengan membeli pakaian thrift adalah risiko kebersihan dan kesehatan. Di dalam pakaian thrift mengandung beberapa bakteri dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti bakteri *Staphylococcus aureus*, bakteri *Escherichia.coli* dan jamur *Aspergillus*. Selain itu, kegiatan *thrifting* impor pasti akan berdampak negatif terhadap keberadaan produk pakaian lokal. Oleh karena itu, pemerintah melarang impor perdagangan pakaian bekas, seperti yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas.<sup>13</sup> Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM dan berusaha mengembangkan berbagai produk yang merupakan produksi dalam negeri. Namun melihat perkembangan Pengusaha Thriftshop di Indonesia yang kini semakin banyak tentu telah menyalahi aturan yang termuat dalam Permendagri tersebut diatas sehingga legalitas penjualan barang thrift tshop di Indonesia menjadi sebuah pertanyaan, karena dalam Permendagri tersebut diatas terdapat larangan dalam impor pakaian bekas untuk masuk ke Indonesia.

Disisi lain terdapat konflik norma karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih memperbolehkan perdagangan pakaian bekas

impor dengan syarat pengusaha wajib memberikan informasi se jelas-jelasnya terkait keadaan pakaian bekas, sejalan dengan hal tersebut penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor mengatur tarif bagi impor pakaian bekas, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/ PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas secara tegas melarang perdagangan pakaian bekas impor. Peraturan diatas merupakan turunan dari Undang-Undang Perdagangan hingga berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* sehingga Peraturan dari Menteri Perdagangan dapat mengesampingkan peraturan mengenai perlindungan konsumen dan peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini terdapat kekaburan norma hukum karena tidak ditemukan penjelasan yang jelas terkait pakaian bekas impor sehingga analisis hukum yang tepat untuk memecahkan kekaburan norma ini .

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan terkait proposal skripsi dengan judul “ **Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Larangan Impor Pakaian Bekas Bagi UMKM di Indonesia.**”

## **B. Perumusan Masalah**

Ada 2 (dua) permasalahan pokok yang hendak dibahas di dalam penulisan Skripsi nanti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas larangan impor pakaian bekas bagi UMKM di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku UMKM yang masih melakukan usaha bisnis pakaian bekas di Indonesia ?

## **C. Metode Penelitian**

---

<sup>13</sup> Bppp.kemendag.go.id, Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, diakses melalui: [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Atas Larangan Impor Pakaian Bekas Bagi UMKM di Indonesia.

Pakaian bekas impor merupakan produk yang dianggap ilegal di Indonesia. Yang dimaksud ilegal di sini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada. Dilihat dari namanya, pakaian impor bekas jelas merupakan pakaian bekas pakai. Berbeda dengan pakaian *reject* yang merupakan pakaian baru namun terdapat cacat, seperti jahitan yang tidak rapi, salah kancing, dan salah potong, atau baju sisa *department store* yang sudah bertahun-tahun disimpan di gudang kemudian dijual oleh pihak tertentu. Barang sitaan berupa pakaian bekas impor *illegal* yang diburu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang 2022 tembus Rp23,91 miliar. Data dari DJBC yang diperoleh, perkiraan nilai seluruh barang hasil penindakan (BHP) berupa pakaian bekas impor ilegal sepanjang 2022 mencapai Rp23,91 miliar. Angka perkiraan BHP Rp23,91 miliar tersebut didapat dari 220 penindakan ballpress. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 165 penindakan dengan perkiraan nilai BHP sebesar Rp17,42 miliar.<sup>14</sup>

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, perkembangan kegagalan penyelundupan sampah pakaian bekas tercatat Bea Cukai telah menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor senilai Rp 91 miliar. Pada tahun 2018, pihak Bea Cukai menindak 349 kapal penyelundup pakaian bekas. Bulan September 2019 telah ditindak 311 kapal dengan spesifikasi kapal jenis kayu berukuran 100-200 GT yang

mengangkut ballpress. Satu kapal bisa diisi 1000 ball dan isinya berisi 1000 lembar baju atau celana.<sup>15</sup>

Indonesia mencatatkan impor pakaian bekas senilai US\$44.000 dengan volume sebanyak 8 ton pada 2021. Secara nilai, impor pakaian bekas mengalami penurunan hingga 91,09% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak US\$494.000. Melihat volumenya, impor pakaian bekas mengalami penurunan 87,5% dibandingkan setahun sebelumnya. Pada 2020, volume impor pakaian bekas mencapai 64 ton. Adapun impor pakaian bekas secara nilai maupun volume pada 2021 merupakan yang terendah selama satu dekade. Impor pakaian bekas paling banyak pada 2019, yakni senilai US\$6,08 juta dengan volume 392 ton.<sup>16</sup>

Berbicara tentang kebijakan publik, maka akan menemukan banyak istilah sebagai padanan kata, misalnya *policy*, *wisdom*, *virtues*, kemudian sering juga diidentikan dengan istilah program, keputusan, ketentuanketentuan dan lainnya. Edi Suharto mengatakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambil keputusan. Sehingga kebijakan juga diartikan sebagai suatu proses yang meliputi tahapan implementasi dan evaluasi. Kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang berkenaan dengan adanya masalah atau isu tertentu.

Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

---

<sup>14</sup> Widya Islamiati, Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Ilegal Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230306/257/1634342/data-bea-cukai-impor-pakaianbekas-ilegal-tembus-rp2391-miliar-sepanjang-2022> diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

<sup>15</sup> Dita Birahayu, Penegakan Hukum terhadap

Penyelundupan Pakaian Bekas, *Perpektif Hukum*, Vol.20 No.1 Mei, h.158.

<sup>16</sup> Dimas Bayu, Indonesia Impor Pakaian Bekas Senilai US\$44.000 pada 2021, <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/indonesia-impor-pakaian-bekas-senilaius44000-pada-2021> diakses pada tanggal 25 November 2022.

<sup>17</sup> Ni Made Indah Krisna Dewi, *Op Cit* h.218.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan ketentuan dasar dan umum antara lain dalam perdagangan domestik dan internasional, standarisasi barang dan jasa, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengembangan usaha kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah. Menerapkan ketentuan tentang berbagai hal yang diatur dalam UU dan juga berbagai peraturan Pemerintahan. Undang-Undang ini disahkan sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Menteri mewajibkan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan pengakuan.<sup>18</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatakan: "Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."<sup>19</sup>

Secara hukum, pengaturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengertian "barang" sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dikonsumsi maupun tidak dapat dikonsumsi, dan yang dapat diperdagangkan, digunakan, dimanfaatkan

atau dieksploitasi oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengertian resmi bahwa impor adalah "tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean." Daerah Pabean dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang ini yaitu "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan." Selain itu, Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan definisi resmi importir sebagai "orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor". Di berbagai peraturan perundang-undangan setelah ditelusuri tidak ditemukan perbedaan pengertian terkait impor maupun importir, sehingga tidak diperlukan uraian atau komentar terkait pengertian impor maupun importir.<sup>20</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Tanda terima barang dalam keadaan bukan baru diterbitkan pada akhir kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabean. Kemudian dalam hal larangan penjualan pakaian bekas impor ini diatur pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan

---

<sup>18</sup> Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2014), h. 19.

<sup>19</sup> Ledy Diana, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?*, Riau Law

Journal, Vol.3 No.2 November 2019, h.286.

<sup>20</sup> I Made Dedy, *Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia*, Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan, November 2017, h.4.

bahwa “Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00.”<sup>21</sup>

2. Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Kementerian Perdagangan menetapkan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan;

- a) peraturan perundang-undangan,
- b) kewenangan Menteri, dan/atau
- c) usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk impor.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 yaitu bahwa terhadap impor barang tertentu dapat ditetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk diimpor berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 7

ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan menurut pertimbangan dan dalam rangka:

- a) Perlindungan keselamatan konsumen;
  - b) Perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan;
  - c) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
  - d) Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup petani-produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif;
  - e) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel ketika menjabat melarang perdagangan pakaian impor bekas berdasarkan Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 dengan alasan berbahaya untuk kesehatan karena pada pakaian bekas ditemukan bakteri dan perdagangan tersebut mematikan industri dalam negeri. Berdasarkan Point (a) Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 yang berbunyi “pakaian bekas import berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”, pemerintah melarang para pedagang melanjutkan usaha menjual pakaian bekas impor karena ditemukan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, salah satunya adalah ditemukan bakteri monogtigoners pada pakaian impor bekas. Masalah lain

---

<sup>21</sup> Ahmad Mulia dan Nurhafifah, 2018, Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.2 No.4 November, h.729.

<sup>22</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015, Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, h.20.

yang sulit diatasi pemerintah guna melarang perdagangan pakaian bekas impor tersebut adalah masuknya barang yang tidak terkontrol karena melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di beberapa pulau secara illegal dan semua kalangan masyarakat mudah menjangkaunya.<sup>23</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pakaian impor bekas sebagai produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) yang dimaksud dengan *Harmonized System* atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya.<sup>24</sup>

Penelusuran kecaburan norma hukum ditemukan mengarah pada pengertian pakaian bekas yang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00." Mengacu pada Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. tidak ditemukan penjelasan dalam peraturan ini, maka ditempuh dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu menyelidiki makna Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. pada peraturan perundang-undangan lain, sehingga ditemukan penjelasan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang

dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>25</sup>

Kententuan Pos Tarif 6309.00.00.00 Lampiran Nomor 5255, yaitu "Pakaian bekas dan barang bekas lainnya". Penataan di sini terdapat ketidakjelasan pengaturan, karena bisa diartikan berbeda (multitafsir), yang tampak pada makna pakaian bekas. Menurut pengertian pertama, bahwa pakaian bekas adalah produk tekstil penutup tubuh manusia (pengertian secara luas/umum) yang termasuk dalam Pos tarif... (Dapat diartikan penekanan yang memberikan makna menyempit termasuk juga...) sehingga seluruh produk tekstil penutup tubuh manusia (termasuk Pos Tarif/HS 6309.00.00.00) adalah pakaian bekas. Namun, terdapat penafsiran lain, yaitu Pakaian bekas adalah "Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00." artinya hanya yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00 yang dikategorikan sebagai pakaian bekas, sedangkan kategori lainnya bukanlah pakaian bekas.

Kepastian hukum memiliki dua arti, yaitu pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan orang untuk memahami tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Dengan adanya peraturan yang multitafsir akan menyebabkan melemahnya aturan tersebut serta kepastian hukumnya. Konsep inkonsistensi hukum kepastiaan hukum ini masih tercermin dalam penerapan hukum model bisnis, terutama dalam

---

<sup>23</sup> Risma Nur Arifah, Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.7 No.1 Juni 2015, h.92.

<sup>24</sup> A. A. Sagung dan Ni Putu Sri, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian

Bekas Impor yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, h.8.

<sup>25</sup> I Made Dedy, Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia, Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan, November 2017, h.4

kasus-kasus kompleks yang buktinya bertentangan.<sup>26</sup>

Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, berbunyi: Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Indonesia. Sehubungan dengan ketetapan pelarangan penjualan pakaian bekas impor diatas, menurut pendapat Gusti Ayu Kade Suwasti Tantra, dijelaskan adanya pembatasan impor barang tertentu, untuk mengetahui barang mana yang boleh diimpor dan mana yang tidak boleh diimpor.<sup>27</sup>

Pasal 3 berbunyi: Pakaian bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Jadi harusnya Pemerintah lebih tegas dalam menegakan aturan yang sudah dibuat karena aturan dibuat pasti tujuannya untuk kemaslahatan umat agar menjadi lebih baik.<sup>28</sup>

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ternyata tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan konsumen dijelaskan bahwa "Pelaku usaha dilarang mengedarkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat atas barang yang bersangkutan". Jika ketentuan pasal ini dipertimbangkan dan dianalisis berdasarkan dengan *argumentum a contrario* (Argumen yang berlawanan), maka akan mengakibatkan pelaku usaha diizinkan untuk mendistribusikan barang bekas (termasuk pakaian bekas impor) selama mereka memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen tentang kondisi dan

kualitas pakaian bekas. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dihapus, sehingga tetap dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan pakaian bekas impor. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas telah sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan karena merupakan peraturan pelaksanaan. Setelah diuji berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Khususnya pada ayat (4) dengan meletakkan efisiensi berkeadilan sebagai fokus pengujian, maka Peraturan Menteri ini tidak dapat diberlakukan karena dinilai tidak memenuhi unsur keadilan. Keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Ulpianus

---

<sup>26</sup> Miftahul Huda, 2020, Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence), Jurnal HAM, Vol.11 No.2, h.256.

<sup>27</sup> Ni Made Indah Krisna Dewi dkk, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vo.1 No.1 Agustus 2020, h.217.

<sup>28</sup> Leydi Diana, Op Cit h 296



"*Justitia est perpetua et constants voluntas Jus suum cuique tribuendi*" dalam terjemahan bebasnya yaitu keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada manusia apa yang menjadi haknya. Hak pelaku usaha untuk berjualan terbatas dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sehingga peraturan ini dapat dikatakan tidak memenuhi unsur keadilan bagi para pelaku usaha.<sup>29</sup> Ada beberapa aspek perlindungan, yaitu:

1. Ketidakjelasan pemerintah dalam membatasi perdagangan barang dan jasa untuk kepentingan negara dengan alasan tertentu berdasarkan kegiatan pemerintah menimbulkan banyak penjelasan atau multitafsir.
2. Tidak adanya ketentuan tentang usulan keringanan atau penambahan pembebasan bea masuk terhadap barang impor sementara dalam rangka peningkatan daya saing nasional menyebabkan multi tafsir.
3. Tumpang tindih pengaturan terkait aturan impor pakaian antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.<sup>30</sup>

Kebijakan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas akan menentukan reaksi dan aksi apa yang terjadi di lingkungan. Lingkungan bergerak secara pasif dan tidak terjadi apa-apa ketika komitmen kebijakan menghendaki demikian. Dalam hal ini, keputusan kebijakan yaitu peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, menentukan bagaimana peraturan menteri perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas dilaksanakan dengan

---

<sup>29</sup> Gede Agung dan Ida Bagus, Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan, Laporan Akhir Hibah Penelitian, Fakultas Hukum Udayana, h.31.

<sup>30</sup> Pocut Eliza, Laporan Akhir Analisis dan

langkahlangkah yang diambil oleh pejabat atau instansi pemerintah yang diarahkan bertujuan untuk mencapai kebijakan yakni membersihkan Indonesia dari pakaian bekas impor maka dapat dianalisa mengenai pasal (2) dan pasal (3) yang menyebutkan bahwa "Pakaian bekas yang tiba dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" (2), "Pakaian bekas yang tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" (3). Dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak berjalan dengan efektif, hal ini terjadi karena pengawasannya hanya terbatas pada pedagang pakaian bekas impor yang bukan merupakan pihak importir.<sup>31</sup>

"*The Morality of Law*" buku karangan Lon L. Fuller, bahwa tidak akan pernah ada suatu sistem hukum yang sehat jika terdapat beberapa sebab, yaitu Pertama, kegagalan untuk mempublikasikan, atau setidaknya membuat pihak-pihak yang terkena mengetahui, aturan-aturan yang diharapkan dipatuhi. Kedua, kegagalan untuk membuat aturan yang dapat dimengerti. Ketiga, pengundangan aturan-aturan yang saling bertentangan. Dari konsep tersebut jelas bahwa Peraturan Menteri Perdagangan belum memiliki sistem hukum atau yang baik, sehingga menyebabkan masih maraknya penjualan baju bekas impor.

## **B. Akibat Hukum Bagi UMKM Yang Masih Melakukan Usaha Bisnis Pakaian Bekas di Indonesia.**

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut memberi dampak dari segi ekonomi, yaitu sisi positif dan negatif. Sisi

Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia, (Jakarta: Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional, 2016), h.157.

<sup>31</sup> Kharisma Aulia, Op Cit h. 146

positifnya yang timbul yaitu tumbuhnya lapangan kerja dalam skala kecil yaitu pedagang pakaian bekas di pasar tradisional, kuli panggul yang mengangkat ballpress saat proses pembongkaran kapal di pelabuhan non resmi. Sementara sisi negatifnya adalah impor pakaian bekas ke dalam negeri diyakini akan menyebabkan penurunan produktivitas dan daya beli pakaian nasional sehingga bisa menyebabkan pengusaha di industri pakaian mengalami kegagalan.<sup>32</sup>

Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Menurut hasil tes, beberapa koloni bakteri dan jamur terdeteksi dengan mengukur melalui parameter pengujian angka lempeng total (ALT) dan kapang dengan nilai yang relatif tinggi. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, gatal, dan infeksi pada saluran kelamin, karena kandungan mikroba pada pakaian bekas mengandung ALT sebanyak 216.000 koloni dan jamur sebanyak 36.000 koloni. Kandungan mikroba dan jamur tersebut merupakan bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, gatal-gatal, dan infeksi pada saluran reproduksi.<sup>33</sup>

Melihat dari segi industri, pakaian bekas dapat membunuh IKM (Industri Kecil Menengah) karena produk impor ini dapat dijual dengan harga yang sama dengan produk IKM, khususnya produk tekstil. Selain itu, konveksi kecil dan penjahit lokal akan menurun pasarnya dan tentunya bersaing dengan produk impor. Kedepannya akan mengurangi turunnya produktifitas pasar domestik garment dan

konveksi sehingga mempengaruhi dan berdampak pada bidang sosial yaitu akan terjadinya pengangguran.<sup>34</sup>

Pemerintah Indonesia harus menyikapi fenomena tersebut sebagai sebuah fenomena yang menuntut sikap seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk China. Oleh karena itu, langkah-langkah harus diambil untuk melindungi industri dalam negeri dengan mengoptimalkan aturan WTO secara proporsional. Sehingga langkah sosialisasi hukum khususnya kepada para pihak yang berkepentingan harus dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Pemahaman yang sama menciptakan sinergi baik antara pelaku dunia usaha maupun pemerintah. Untuk menetapkan tindakan *safeguard* terdapat 3 (tiga) kata yakni industri dalam negeri, kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan lonjakan impor. Terlebih dahulu perlu diberikan penjelasan mengenai ketiga kata kunci dimaksud. Berdasarkan *safeguard agreement* diberikan 2 (dua) kriteria untuk mengidentifikasi “industri dalam negeri” yang relevan. Pertama, industri dalam negeri yang diidentifikasi sebagai produsen yang menghasilkan produk tertentu yang “mirip” atau “bersaing langsung” dengan produk impor yang diteliti. Kedua, dalam hal terjadi kerugian yang sangat besar dapat dilakukan evaluasi terhadap seluruh atau sebagian besar (*major proportion*) dari industri dalam negeri.<sup>35</sup>

Disperindag Kota maupun Kabupaten, dalam kapasitasnya sebagai petugas pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Perdagangan apabila

---

<sup>32</sup> Arifa Filza, Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia, *Journal of International Relations*, Vol.4 No.2 2018, h.4.

<sup>33</sup>M. Salahuddin, “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M/DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Dikaitkan dengan Perdagangan Pakain Bekas dari Luar Negeri (Studi di Kota Pontianak)” Tesis Fakultas

Hukum, 2019, h.13.

<sup>34</sup> Nila Ariska, “Respon Pedagang Pakaian Bekas Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Tpo Tanjung Balai” Skripsi S-1 Fakultas Hukum, 2019, h.19.

<sup>35</sup> Jur Udin, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian), (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009), h.94.

menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, maka “Petugas Pengawas dapat:

- a) merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
- b) merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
- c) merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.”

Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag selama ini adalah dengan melakukan inspeksi mendadak di Pasar pasar yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Trantib, dan Dinas Kesehatan, namun hanya sebatas pembinaan dan pendataan saja, belum sampai pada penyitaan pakaian bekas impor, hal ini dikarenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih memperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan pakaian bekas selama memberikan informasi kepada konsumen, padahal disisi lain ketika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas melarang perdagangan pakaian bekas impor maka pakaian itu menjadi barang yang illegal karena kegiatannya dilarang.

Terbatasnya sarana dan prasarana disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki Disperindag yang juga terbatas, namun hal ini telah diantisipasi dengan bekerjasama dalam setiap inspeksi yang dilakukan. Kerjasama dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkait dengan pengujian faktor kesadaran masyarakat, menurut para penjual bahwa pembeli yang datang karena tertarik dengan harga yang murah dan kualitas pakaian yang bagus dan sangat layak untuk dikenakan, konsumen yang banyak datang terutama dari konsumen usia muda yang mencari pakaian-pakaian dengan model-model baru ataupun lama/vintage dan lebih tertarik dengan barang-barang yang bermerek luar negeri. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa sampai saat ini Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015

Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di lapangan tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena para importir masih mengimpor pakaian bekas, dapat dilihat dari masih banyaknya ditemukan keberadaan pedagang-pedagang yang menjual pakaian bekas impor di pasar-pasar. Apabila dilihat dari faktor masyarakat/konsumen dimana menurut pihak konsumen sendiri masih merasa sangat membutuhkan pakaian dengan kualitas baik dengan harga yang murah, hal inilah yang menyebabkan permintaan pasar terhadap pakaian bekas impor. Disisi lain permintaan pasar merupakan suatu peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha bisnis perdagangan pakaian bekas impor karena konsumennya memang masih ada/eksis. Selanjutnya dari segi keuntungan yang didapat oleh pihak pelaku usaha terhadap pakaian bekas impor tersebut juga menjanjikan. Kemudian apabila dilihat dari faktor kebudayaan konsumen lebih tertarik pada merek terkenal (*branded*) yang melekat pada pakaian bekas impor karena bagi konsumen dengan menggunakan merek terkenal akan mampu meningkatkan status sosial pada diri konsumen itu sendiri, lebih meningkatkan kepercayaan diri dan beranggapan tidak ada yang salah dengan hal ini karena merupakan hak dari konsumen untuk memilih pakaian/mode yang digunakan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Terkait hal ini, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di pasar tradisional maupun penjualan secara online telah sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan karena merupakan aturan pelaksanaannya. Namun apabila dikaji berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Khususnya pada ayat (4) dengan meletakkan efisiensi berkeadilan sebagai fokus pengujian, maka Peraturan Menteri ini tidak dapat diberlakukan karena dinilai tidak memenuhi unsur keadilan. Keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Ulpianus "*Justitia est perpetua et constants voluntas Jus suum cuique tribuendi*" dalam terjemahan bebasnya yaitu keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.<sup>36</sup> Maksudnya, bagi masyarakat diberikan perlindungan hukum sebesar hak-hak yang diberikan hukum. Pengaturan terkait hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.

- d) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha sebagai hal yang yang wajib didapatkan konsumen diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian

g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak konsumen untuk memilih barang yang akan dikonsumsi menjadi terbatas dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sehingga peraturan ini dapat dikatakan tidak memenuhi unsur keadilan bagi konsumen. Upaya yang dapat dilakukan terkait hal ini adalah dengan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu pasal 47 ayat (1) yang menentukan bahwa setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, sehingga nantinya dapat berimplikasi pada pembatalan Peraturan Menteri ini sebagai aturan pelaksanaannya.

Kaidah hukum haruslah berlaku secara sosiologis sehingga dapat diterima pemberlakuannya karena adanya pengakuan dari masyarakat. Terkait dengan hal ini, maka seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dirasakan tidak efektif. Untuk itu penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan berpedoman pada hukum yang hidup dimasyarakat. Terkait hal ini Eugen Ehrlich mengemukakan bahwa "Terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat *living law* di lain pihak".<sup>37</sup>

Dalam pendapat Eugen Ehrlich dikatakan bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila:

"Berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Dan di samping itu, pusat perkembangan hukum pada

waktu sekarang dan juga pada waktu yang lain, tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, ataupun pada keputusan hakim tetapi pada masyarakat itu sendiri".<sup>38</sup>

Eugen Ehrlich menamakan hukum yang hidup ini sebagai *Rechtsnormen* (norma-norma hukum)<sup>39</sup> Selanjutnya Eugen Ehrlich mengemukakan bahwa: Hukum adalah hukum sosial. Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Ia terbentuk lewat kebiasaan. Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu. Kekuatan mengikat hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara. Ia tidak tergantung pada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dalam segi eksternnya dapat diatur oleh instansi-instansi negara, tetapi menurut segi internnya hubungan-hubungan dalam kelompok-kelompok sosial tergantung dari anggota-anggota kelompok itu. Inilah *living law* itu. Hukum sebagai norma-norma hukum (*Rechtsnormen*).<sup>40</sup>

Roscoe Pound berpendapat bahwa "Hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial."<sup>41</sup> Dengan demikian, pengkajian terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sehingga penyelesaian terkait ketidakefektifan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini adalah dengan melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seperti pada pengujian sebelumnya diketahui lebih efektif pemberlakuannya.

Manusia menurut teori paling dasar ilmu ekonomi adalah makhluk rasional dan memandang kedepan yang terus melakukan

---

<sup>37</sup> H Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, op.cit, h. 66.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Bernard L. Tanya, et al., Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, h. 117.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Bernard L. Tanya, et al., Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, h. 117.

kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya demi meningkatkan kesejahteraannya.<sup>42</sup> Sedangkan hukum mengatur perilaku yang membatasi kegiatan manusia tersebut. Kaitan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi sangatlah erat karena fakta-fakta ekonomi sangat diperlukan dalam penyusunan norma hukum. Nilai-nilai keadilan tentunya sangat penting bagi penyusunan aturan hukum, demikian juga dalam kegiatan ekonomi yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap kegiatannya.

Keadilan ekonomi didefinisikan sebagai "aturan main tentang hubunganhubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip mana yang pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum tuhan, dan sifat sifat sosial manusia" sedangkan konsep keadilan yang menjadi standar ekonomi didasari oleh: nilai, kegunaan, efisiensi sehingga aturan hukum dapat meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya.<sup>43</sup>

Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat. John Stuart Mill memiliki pendapat yang sejalan dengan Jeremy Bentham. Kesamaan pendapat itu terletak bahwa suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.

Selain itu juga dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, Pancasila adalah cita hukum sebagai yardstick dalam menafsirkan konstitusi dan sebagai panduan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>44</sup> Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 dimana Pancasila termaktub didalamnya adalah modus vivendi (kesepakatan luhur) Bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang

majemuk. Sehingga apabila dilihat dari sudut hukum, pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila merupakan falsafah Negara yang melahirkan system hukum dan dasar sistem hukum tersendiri. Dengan demikian Pancasila menjadi dasar Negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberi sumber hukum (berada paling atas) serta sebagai penuntun hukum bagi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk UUD 1945.<sup>45</sup>

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini terletak pada ketidakharmonisannya dengan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya sehingga penyelesaian yang tepat terkait pakaian bekas impor dianggap tidak efektif adalah dengan mengembalikan makna filosofis dari aturan tersebut yaitu dengan meletakkan efisiensi keadilan terhadap hak pilih konsumen sehingga terkait dengan pakaian bekas dapat dilegalkan perdagangannya, hal ini sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada kenyataannya lebih efektif karena disediakan pilihan terkait hak konsumen untuk dilindungi ataupun tidak dilindungi oleh hukum dalam artian konsumen menerima barang bekas dengan informasi yang jelas dari pelaku usaha terkait kondisi barang bekas tersebut. Hal ini menjadi penting karena obyek perlindungan hukum oleh Negara yang termaktub dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 tidaklah berarti membatasi hak memilih konsumen namun terletak pada kebebasan (kemerdekaan) seluruh bangsa (konsumen maupun pelaku usaha) untuk memajukan kesejahteraannya baik secara materiil maupun secara bathin. Kesejahteraan inilah yang kemudian dapat dikaitkan dengan kebolehan melakukan usaha/perdagangan

---

<sup>42</sup> Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis Of Law*, Kencana, Jakarta h.49.

<sup>43</sup> Ibid, h. 52., dikutip dari Indra Darmawan, 2006, *Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, h. 204.

<sup>44</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara*

Hukum, Setara Press, Malang, h. 77., dikutip dari Jimly Asshiddiqie, 2007, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI.

<sup>45</sup> Ibid

pakaian bekas impor karena tidak hanya terkait dengan nilai materinya namun juga nilai kepuasan batin yang dapat diperoleh dari pemilihan (hak pilih) konsumen ini.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa:

- a. Adanya ketidak harmonisan dan ketidakselarasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ternyata tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya penjelasan dalam ketentuan yang mengatur mengenai larangan terhadap pelaku usaha yang bahwa barang rusak, cacat, atau bekas, dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat atas barang yang bersangkutan. Namun jika hal ini dipertimbangkan dan dianalisis berdasarkan dengan *argumentum a contrario* (Argumen yang berlawanan), maka akan mengakibatkan pelaku usaha diizinkan untuk mendistribusikan barang bekas (termasuk pakaian bekas impor) selama pelaku usaha dapat memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen tentang kondisi dan kualitas pakaian bekas. Hal inilah yang tetap dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan pakaian bekas impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Setelah diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan meletakkan efisiensi berkeadilan sebagai fokus pengujian, maka Peraturan Menteri ini tidak dapat diberlakukan karena dinilai tidak

memenuhi unsur keadilan. Keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Ulpianus "*Justitia est perpetua et constants voluntas Jus suum cuique tribuendi*" dalam terjemahan bebasnya yaitu keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada manusia apa yang menjadi haknya. Hak pelaku usaha untuk berjualan terbatas dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sehingga peraturan ini dapat dikatakan tidak memenuhi unsur keadilan bagi para pelaku usaha.

- b. Akibat hukum bagi UMKM yang masih melakukan usaha bisnis pakaian bekas di Indonesia yaitu Disperindag Kota maupun Kabupaten, dalam kapasitasnya sebagai petugas Pengawas dapat merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang, merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau pencabutan perizinan di bidang Perdagangan." Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag selama ini adalah dengan melakukan inspeksi mendadak di Pasar pasar yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Trantib, dan Dinas Kesehatan, namun hanya sebatas pembinaan dan pendataan saja, belum sampai pada penyitaan pakaian bekas impor, hal ini dikarenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih memperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan pakaian bekas selama memberikan informasi kepada konsumen, padahal disisi lain ketika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas melarang perdagangan pakaian bekas impor maka pakaian itu menjadi barang yang illegal karena kegiatannya dilarang.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan kedepannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang ternyata tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditinjau lagi melakukan pengujian secara materiil dengan meletakkan efisiensi berkeadilan karena dirasakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ini tidak dapat diberlakukan karena dinilai tidak memenuhi unsur keadilan dan apa yang dicita-citakan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, kedepannya pemerintah juga diharapkan mampu memberikan solusi bagi UMKM seperti mempromosikan industry tekstil Indonesia melalui UMKM dengan mengambil contoh promosi industry tekstil di Bangkok
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag selama ini adalah dengan melakukan inspeksi mendadak di pasar-pasar yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Trantib, dan Dinas Kesehatan, namun hanya sebatas pembinaan dan pendataan saja, belum sampai pada penyitaan pakaian bekas impor, hal ini dikarenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih memperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan pakaian bekas selama memberikan informasi kepada konsumen, padahal disisi lain ketika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas melarang perdagangan pakaian bekas impor maka pakaian itu menjadi barang yang illegal karena kegiatannya dilarang.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan didapati bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag selama ini adalah dengan melakukan inspeksi mendadak di Pasar pasar yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Trantib, dan Dinas Kesehatan, belum maksimal namun hanya sebatas pembinaan dan pendataan saja, belum sampai pada penyitaan pakaian bekas impor, penyebabnya karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih memperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan pakaian bekas selama memberikan informasi kepada konsumen, padahal disisi lain ketika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas melarang perdagangan pakaian bekas impor maka pakaian itu menjadi barang yang illegal karena kegiatannya dilarang. Diharapkan kedepannya pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dan Industri dapat membuat usulan kebijakan yang mengatur tentang pakaian bekas impor lebih mengedepankan unsur keadilan dan kemanfaatan serta tidak saling bertentangan dengan peraturan lain dan pemerintah juga diharapkan lebih tegas melarang impor dari bagian hulu (pengusaha) bukan dengan menertibkan penjualan pakaian bekas dari UMKM karena akan lebih efektif peraturan pelarangan impor pakaian bekas dilarang dari bagian hulu daripada menghentikan penjualan pakaian bekas pada UMKM di bagian hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bernard L. Tanya, et al., 2020, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya
- Eni Suharti, 2008, Undang-undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM



- (Jakarta: Sinar Grafika)
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Press, Malang,
- Hessel Nogi S, 2003, Tangkilisan, M.Si. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Indra Darmawan, 2006, Kamus Istilah Ekonomi Kontemporer, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung : Mandar Maju.
- Marilyn dan Gurel, 1968, The Second Skin (Boston: Houghton Mifflin Company)
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soentandyo Winjosoebroto, 1994, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial – Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparji, 2014, Pengaturan Perdagangan Indonesia, (Jakarta: UAI Press).
- Tambunan Tulus, 2012, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Himpunan Undang-Undang & Peraturan Ukm, Serta Kode Etik Asosiasi Franchise Indonesia (Afi) Kode Etik Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (Jakarta: Blessing Books: 2000)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. 011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Jurnal / Artikel**
- A. A. Sagung dan Ni Putu Sri, 2019, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen Di Pasar Kodok Tabanan, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1
- Arifa Filza, 2018, Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia, Journal of International Relations, Vol.4 No.2.
- Ahmad Mulia dan Nurhafifah, 2018, Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan,

- JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.2 No.4 November.
- Dimas Bayu, diakses pada tanggal 25 November 2022, Indonesia Impor Pakaian Bekas Senilai US\$44.000 pada 2021, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-impor-pakaian-bekas-senilaius44000-pada-2021>.
- Dita Birahayu, Mei 2020, Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas, Perpektif Hukum, Vol.20 No.1
- I Gede Agung dan Ida Bagus, 2018, Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Kodok Kabupaten Tabanan, Laporan Akhir Hibah Penelitian, Fakultas Hukum Udayana
- I Made Dedy, November 2017, Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia, Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan.
- Jur Udin, 2009, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri (UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian), (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI)
- Kharisma Aulia dan AL Sentot, 2022, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta, Seminar Nasional UNIBA Surakarta.
- Ledy Diana, November 2019,Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, Riau Law Journal, Vol.3 No.2.
- M. Salahuddin, 2019, “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan1 Nomor 48/M/DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Dikaitkan dengan Perdagangan Pakain Bekas dari Luar Negeri (Studi di Kota Pontianak)” Tesis Fakultas Hukum.
- Miftahul Huda, 2020, Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence), Jurnal HAM, Vol.11 No.2
- Morris, M. H., Minet, S., & LaForge, R. W. 2002. Entrepreneurial marketing: A construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. *Journal of Marketing Theory and Practice*.
- Ni Made Indah Krisna Dewi dkk, Agustus , 2020.Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vo.1 No.1
- Nila Ariska, 2019, “Respon Pedagang Pakaian Bekas Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Tpo Tanjung Balai” Skripsi S-1 Fakultas Hukum.
- Pocut Eliza, 2016, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia, (Jakarta: Pusat Analisi dan Evaluasi Hukum Nasional.

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri  
Badan Pengkajian dan Pengembangan  
Kebijakan Perdagangan Kementerian  
Perdagangan, 2015, Laporan Analisis  
Impor Pakaian Bekas.

Putu Edgar Tanaya dan I Made Dedy  
Priyanto, "Larangan Penjualan Pakaian  
Bekas Impor Di Indonesia," Laporan  
Akhir Hibah Penelitian Unggulan  
Program Studi Udayana, 2017

Risma Nur Arifah, Juni 2015, Kendala-  
Kendala Pencegahan Perdagangan  
Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang,  
De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum,  
Vol.7 No.1

## Website

Anonimous, 2020, Fashion Enthusiasts,  
Cyber Publicity, retrieved from:  
<https://www.cyberpublicity.com/programmatic-advertising/hobbies-passions/fashion-enthusiasts/>, diakses  
pada 11 Desember 2020.

Bppp.kemendag.go.id, Laporan Analisis  
Impor Pakaian Bekas, diakses melalui:  
[http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Kebijakan\\_Impor\\_Pakaian\\_Bekas.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf) pada tanggal 22  
Agustus 2021.

Documents.worldbank.org/curated/en/7372  
21477568795492/pdf/109534WP-  
BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-  
PUBLIC.pdf di akses tanggal 10  
Agustus 2017

Fadhool T, 2019, 10 Rekomendasi Thrift  
Shop di Instagram, Awas Bikin Kalap!.  
IdnTimes, retrieved from:  
<https://www.idntimes.com/life/women/m-fadhooli/thrift-shop-c1c2/1> , diakses

pada 11 Desember 2020.

Ghesa Gafara, 2018, A Brief History of  
Thriftig, USS Feed, retrieved from:  
<https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thriftig/>, diakses pada 11  
Desember 2020.

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/35>  
diunduh tanggal 08 Agustus 2017

Jimly Asshiddiqie, 2007, Ideologi,  
Pancasila, Dan Konstitusi, Sekretariat  
Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI.

Katadata diakses melalui  
<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/6192533aaf3f4/indonesia-impor-47-ribu-tonpakaian-dari-cina-sepanjang-2021> pada tanggal 22 April 2022.

Kebijakan,  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>,  
diakses pada tanggal 25 Nopember 2012.

Kompasiana.com, Trend Fashion di Kala  
Pandemi, diakses melalui situs:  
<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/rizqifahilah1197/60128e6a8ede487f45132142/trend-fashion-dikala-pandemi> pada tanggal 14  
September 2021.

Kumparan.com, "Transaksi Barang  
Preloved Makin Digemari", diakses  
melalui:  
<https://kumparan.com/swaonline/transaksi-barangpreloved-makin-digemari-1540326417936398545/full>, pada  
tanggal 14 September 2021.

Pakusari, Dampak Berkembangnya Tren  
Baju Thrift, diakses pada tanggal 18  
Desember 2022, Tingkatkan Sampah  
Pakaian,  
<https://radarjember.jawapos.com/ekonomi>

[mi-bisnis/19/08/2022/dampakberkembangnya-tren-baju-thrift-tingkatkan-sampah-pakaian/](https://bisnis/19/08/2022/dampakberkembangnya-tren-baju-thrift-tingkatkan-sampah-pakaian/)

Rosana, F. C, 2020, Bea Cukai Sebut Penyelundupan Pakaian Bekas Ancam Ekonomi RI, Tempo.com, retrieved from:  
<https://bisnis.tempo.co/read/1318348/be-a-cukai-sebut-penyelundupan-pakaian-bekas-ancam-ekonomi-ri/full&view=ok>, diakses pada 11 Desember 2020.

Ussfeed.com, *A brief History of Thrifting*, diakses melalui situs:  
<https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/> pada tanggal 6 September 2021

Tim, 2020, Tips Membeli Pakaian Bekas Koleksi Preloved dan Thrift Shop, CNN Indonesia, retrieved from:  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-pakaian-bekas-koleksi-preloved-dan-thrift-shop>, diakses pada 11 Desember 2020.

Widya Islamiati, Data Bea Cukai, Impor Pakaian Bekas Illegal Tembus Rp23,91 Miliar Sepanjang 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230306/257/1634342/data-bea-cukai-impor-pakaianbekas-ilegal-tembus-rp2391-miliar-sepanjang-2022> diakses pada tanggal 14 Maret 2023.